

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pemindahan kewenangan pengawasan aset kripto dari Bappebti kepada OJK, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang mendasari pentingnya pemindahan otoritas pengaturan dan pengawasan aset kripto dari Bappebti ke OJK, beserta sejumlah pertimbangan filosofis yang mendukung langkah tersebut, praktis dan sosiologis selurus dengan teori kemanfaatan hukum yang tujuannya untuk mencapai kemanfaatan bagi masyarakat untuk menciptakan regulasi yang komprehensif dan terpadu yang berdampak kepada pemenuhan perlindungan konsumen dan investor sehingga bisa menjaga stabilitas sistem keuangan yang mengakibatkan terjadinya tingkat kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan, khususnya dalam hal aset digital dan mata uang kripto yang semakin berkembang pesat.
2. Dampak UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan terhadap Bappebti dan OJK yaitu adanya pengurangan dan penambahan wewenang di sektor aset digital termasuk aset kripto. Secara regulatif terjadinya penyesuaian, restrukturisasi, penyusunan kebijakan bagi kedua belah pihak, serta pembatasan yurisdiksi dari masing-masing lembaga yang dimana

Bappebti lebih fokus terhadap komoditas dan OJK berfokus terhadap sektor keuangan kontemporer dan digital. Secara operasional, Bappebti dan OJK juga mengalami perubahan struktur kerja dan sumber daya manusia (SDM) bagi Bappebti adanya peralihan staf atau pejabat yang sebelumnya menangani sektor aset kripto akan dialihkan perannya atau ditransfer ke OJK jika diperlukan dan bagi OJK terbentuknya divisi baru yang khusus untuk menjalankan pengaturan dan pengawasan sektor aset kripto ini. Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya yang baru OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan, perlindungan konsumen dari segi pemberian izin usaha untuk melakukan aset kripto, serta pembentukan pengembangan inovasi (sandbox) yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan pengaturan dan pengawasan serta pertumbuhan aset kripto, terbitnya POJK Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan dan OJK memberikan fokus pada pengembangan aset kripto agar mendukung pertumbuhan ekonomi terkait dengan pengembangan teknologi berupa *smart contract* dan *blockchain* yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan.

B. Saran

Menyimpulkan hasil temuan penelitian dan perbincangan, penulis menyampaikan rekomendasi kepada Otoritas Jasa Keuangan agar mengambil alih pengawasan Bappebti terhadap aset kripto:

1. UU dan Penguatan Sektor Keuangan memasukkan Bappebti sebagai lembaga yang mengemban tugas sebelumnya dalam berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan selain Bank Indonesia, pastinya Bappebti mempunyai segudang pengalaman melakukan tugas pengawasan dan pengaturan aset kripto bukan hanya sebagai pihak yang ikut serta dalam masa transisi peralihan.
2. Peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan dari Bappebti merupakan permasalahan yang cukup besar bagi Otoritas Jasa Keuangan karena memiliki banyak tanggung jawab dan tugas yang telah diselesaikannya, sehingga harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Selain menjaga kepercayaan investor terhadap risiko investasi dalam menghadapi semakin banyaknya transaksi digital, OJK sebagai regulator dipandang perlu menerapkan pengetahuan yang adaptif agar dapat terus mengikuti perkembangan teknologi terkini. Aset kripto merupakan instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi dengan harga yang sangat fluktuatif maka diperlukan pengaturan yang jelas, perlindungan konsumen dan data pribadi yang ketat, keamanan dan keandalan sistem informasi termasuk ketahanan siber, serta mencegah terjadinya pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan.